

BAB II

BAITUL MĀL WAT TANWĪL (BMT)

A. *Baitul māl wat tanwīl (BMT)*

1. Sejarah *Baitul Māl Wat Tanwīl (BMT)*

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)¹.

Sejalan dengan hal tersebut dan dilandasi dengan keinginan besar untuk berperan serta atau berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan nasional dengan membantu usaha mikro (kecil bawah) yang lebih dari 92% merupakan struktur ekonomi nasional.² Menjadi penting untuk turut serta dan berpartisipasi memberikan solusi atas permasalahan yang ada khususnya yang dihadapi oleh para pengusaha kecil agar dapat berperan maksimal dalam menopang bangunan dan fundamental ekonomi Indonesia. Salah satu faktor tidak berkembangnya usaha mikro adalah kesulitan mereka pada masalah permodalan, sementara mereka tidak mengenal bank atau lembaga keuangan dan sulit mengaksesnya karena prosedurnya yang rumit.

¹ PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT* (Jakarta, PT. Bina UsahaIndonesia, 2000) hal 2.

² Lani, "lksnb_BMT" dikutip dari <http://hendrakholid.net/blog/> diakses 25 April 2014.

2. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *baitul māl wa tamwīl* atau dapat juga ditulis dengan *baitul māl wat baitul tanwīl*. Secara *harfiah/lughawi* *baitul māl* berarti rumah dana dan *baitul tamwīl* berarti rumah usaha. *Baitul māl* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul māl* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menta $\mathit{sarrufkan}$ dana sosial. Sedangkan *baitul tanwīl* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.³

Makhalul ilmi memaparkan *baitul māl wat tamwīl* atau biasa disebut BMT. Dari segi bahasa atau bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang benar berarti rumah uang dan rumah pembiayaan, sehingga bila diartikan terpisah, *baitul maal* adalah rumah uang atau lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Alqur'an dan Sunnah Rasul-Nya⁴. Sedangkan *baitul tanwīl* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 65.

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul māl*, sedangkan peran bisnis terlihat dari definisi *baitul tamwīl*. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil dan Zakat (LAZ) oleh karenanya baitul maal harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan.

3. Visi dan Misi *Baitul Māl wa Tamwīl* (BMT)

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT untuk menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat misalnya, tetapi lebih luas mencakup seluruh aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.⁶

⁵Ibid.,67.

⁶Muhammad, *Manajemen...*, 127.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridlo Allah SWT.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah-mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.⁷

4. Tujuan

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat tergantung pada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.⁸

⁷Ibid., 128.

⁸Ibid., 129.

5. Fungsi BMT

Adapun fungsi dari *baitul māl wa tamwīl* (BMT) antara lain:

1. Menghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana lebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan modal).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawai.
4. Pemberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memebrikan pembiayaan bagi hasil usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak memberatkan bagi UMKM tersebut.⁹

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional.
2. Mengorganisasi dan mobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 363.

3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

6. Peran BMT

Selain itu BMT memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi ditengah di masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.
3. Melepaskan ketergantungan pada renternir, masyarakat yang masih tergantung pada renternir disebabkan karena renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat dengan baik.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi langsung berhadapan dengan masyarakat dengan masyarakat yang kompleks harus dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan. Misalnya dalam pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan yang dilakukan. BMT IKPM Gontor

mengemban peran untuk mengamalkan Praktek ekonomi Islam yang di dalamnya terdapat produk-produk dalam Islam dan dan memberikan pengarahannya kepada pelaku usaha mikro akan pinjaman bebas bunga seperti yang ada di lembaga konvensional.¹⁰

Selain itu, peran BMT di masyarakat, adalah:

1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam
3. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *du'afa* (miskin).
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.¹¹

7. Peranan BMT dalam Menggerakkan Sektor Usaha Mikro

Secara umum dalam menjalankan fungsinya, produk BMT diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu:

- a. Produk penghimpunan dana (*funding*)

Produk penghimpun dana secara umum berupa simpanan atau tabungan yang didasarkan pada akad *wadi'ah* dan *muḍārabah* itu dalam BMT dikenal adanya dua jenis simpanan yaitu simpanan *wadi'ah* dan simpanan *muḍārabah*.

Dalam ilmu fiqih akad *wadi'ah* ditinjau dari boleh tidaknya penerima titipan untuk memanfaatkan barang titipan tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

¹⁰ Ibid., 364.

¹¹ Ibid., 365.

- a) *Wadi'ah al-Amanah*, yaitu akad *wadi'ah* yang mana pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.
- b) *Wadi'ah ad Dhamanah*, yaitu akad *wadi'ah* yang mana pihak yang menerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan uang/barang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu pemilik barang membutuhkan uang/barang yang bersangkutan masih utuh. Sedangkan *muḍārabah* merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal yang disebut *shohib al māl* sedangkan yang kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab mengelola dana atau manajemen usaha (proyek) halal tertentu, yang disebut *mudharib*. Dasar perjanjian *muḍārabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *muḍārib*, *shohib al māl* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan

(*Controlling*) untuk menghindari pemanfaatan dan di luar rencana yang dispakati.¹²

b. Produk penyaluran dana (*lending*)

a) Jual beli (*murabahah*)

Salah satu produk penyaluran dana yang banyak digunakan dalam BMT adalah *murabahah* atau dalam ilmu perbankan merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.¹³ Produk ini banyak digunakan karena yang *profitable*, mudah dalam penerapannya, dimana BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah.¹⁴ Selain produk *murabahah* terdapat penyaluran dana *musyarakah* yaitu akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

¹²Makhalul, *Teori dan Praktek...*, 33.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

¹⁴ Makhalul, *Teori dan Praktek...*, 42.

¹⁵ Syafi'i, *Bank Syariah...*, 90.

b) pinjam-meminjam (*al-qard*)

Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan¹⁶

c) Produk tabarru': ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah).

8. Prinsip Operasional BMT

BMT dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (*rabbul māl*) yang menyimpan uangnya di BMT, BMT selaku pengelola dana (*muḍārib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.¹⁷

Secara garis besar kegiatan operasional yang dikembangkan BMT adalah:¹⁸

1. Menggalang dan menghimpun dana (*funding*) yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Sumber dana BMT terdiri dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito dan melalui kerjasama dengan lembaga lain,
2. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil dengan mekanisme yang sudah diatur dalam BMT. Memberikan pembiayaan kepada anggota

¹⁶Ibid., 131.

¹⁷Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 111.

¹⁸Nita Prinswee "Operasional BMT" dalam <http://nitaprin.blogspot.com/> (25 April 2014).

sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan.

3. Mengelola usaha simpan-pembiayaan (*financing/lending*) itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mengembangkan usaha-usaha di sektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota.

Menurut M. Azis prinsip-prinsip dasar operasional BMT dapat dilihat sebagai berikut:¹⁹

a. Penumbuhan

1. Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat, orang berada (*aghniya*) dan kelompok usaha masyarakat yang ada di daerah tersebut.
2. Modal awal (Rp. 50 – Rp. 100 Juta) dikumpulkan dari para pendiri dan pengelola dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus.
3. Jumlah pendiri minimum 20 orang.
4. Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang.

¹⁹M. Amin Azis, *Tata Cara Pendirian BMT* (Jakarta: PKES Publishing, 2006), hal. 4-5.

5. BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan, BMT mengelola dana *Māl*.

b. Profesionalitas

1. Pengelola profesional, bekerja penuh waktu, ideal pendidikan pengelolanya S-1 minimum D-3, mendapat *training* pengelolaan BMT, memiliki komitmen kerja tepat waktu, disiplin, penuh hati dan perasaan untuk mengembangkan bisnis dan lembaga BMT.
2. Menjemput bola, aktif membaaur di masyarakat.
3. Pengelola profesional berlandaskan sifat-sifat *amanah, siddiq, tabligh, faṭonah, sabardan istiqomah*
4. Berlandaskan sistem dan prosedur: SOP, Standar Pengendalian Internal (SPI), dan Sistem Akuntansi yang memadai.
5. Bersedia mengikat kerjasama dengan semua pihak atau golongan demi membangun relasi yang lebih baik.
6. Pengurus dan DPS mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif.
7. Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan.

c. Prinsip Islamiyah

1. Mengimplementasikan cita-cita dan nilai-nilai Islam (*salām*: keselamatan berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak.

2. Akad yang jelas
3. Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas/lugas
4. Berpihak pada yang lemah.
5. Program Pengajian/Penguatan Ruhiah yang teratur dan berkala secara kontinuitas.

B. Optimalisasi *Baitul Māl wat Tamwīl*

Optimalisasi BMT dapat dilihat dari Kesehatan manajemen. Kesehatan manajemen operasional BMT merupakan suatu kondisi yang terlihat sebagai gambaran kinerja dan kualitas BMT, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi aktivitas BMT serta pencapaian target-target BMT, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan manajemen operasional BMT sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual BMT kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota dan pengelola. selain itu, dengan mengetahui hal tersebut akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan sehingga terhindar dari kesalahan pengambilan keputusan.

Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kesehatan manajemen operasional BMT, yaitu:

1. Faktor SDM, kondisi BMT sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam mengelola BMT,

2. Faktor sumber daya, termasuk didalamnya adalah dana dan fasilitas kerja.

Dalam melakukan penilaian kesehatan manajemen operasional BMT terdapat 5 aspek yang menjadi acuan dasar penilaian. Dasar penilaian ini mengacu pada sistem penilaian kesehatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yang dikenal dengan istilah CAMEL (*Capital adequacy, Asset quality, Management of risk, Earning ability, dan Liquidity sufficiency*). Kelima aspek tersebut adalah modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.²⁰

Aspek kesehatan manajemen operasional BMT meliputi kesiapan BMT untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan aturan-aturan dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, SDM, Permodalan, sarana dan prasarana kerja, aspek manajemen lebih menekankan pada kesiapan BMT dalam system dan prosedur rutinitas kerja yang dijalankan oleh pengelola BMT.²¹

C. Strategi *Baitul Māl wat Tamwīl*

Ada beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh pengelola BMT yang bersangkutan antara lain yaitu:

- a. Meluruskan niat, bahwa niat pengelola yang utama adalah berupa niat untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan diniatkan ibadah, maka

²⁰ M. Amin Aziz, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT* (Jakarta: BPINBUK, 1999), hal. 29-33.

²¹ *Ibid.*, 4.

seorang pengelola akan mendapatkan dua macam keutamaan yakni berupa pahala dan keberhasilan dalam pengelolaan BMT.

- b. Memperhatikan ulama. Ulama adalah tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehingga pengurus BMT dapat menjalin kerjasama saling menguntungkan dengannya untuk kepentingan sosialisasi mengenai lembaga keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dimaksud.
- c. Memperluas jaringan kerjasama. BMT dapat menjalin kerjasama dengan BMT lain, Bank Syariah, Pemerintah, dan siapa saja yang memiliki minat dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Metode jemput bola. Metode ini perlu ditempuh untuk mengakselerasi perkembangan BMT, misalnya dengan pembentukan unit khusus yang menawarkan produk BMT dari rumah ke rumah.²²rumah.

D. Usaha Mikro

- a. Pengertian usaha mikro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM. Usaha Mikro adalah kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²³ Kriteria usaha

²² Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek...*, 57

²³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dalam <http://site.ikopin.ac.id/index.php/download/func-startdown/7/> (16 maret 2014).

mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta termasuk di dalamnya tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta.²⁴

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2003 kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan suatu usaha yang memiliki karyawan kurang dari 4 orang adalah usaha rumah tangga atau usaha mikro. Dari survei tahun 1989 dan audit manajemen yang diolah sesuai dengan klasifikasi BPS menunjukkan bahwa industri yang memiliki karyawan kurang dari 4 ada sebesar 55,04%. Industri yang masuk kategori ini disebut sebagai Kerajinan rumah tangga.²⁵

Sementara menurut Deperindag dan Abdullah, usaha mikro adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan bawah dengan sektor informal atau perekonomian subsisten, dengan ciri - ciri tidak memperoleh pendidikan formal yang tinggi, keterampilan rendah, pelanggannya banyak berasal dari kelas bawah, sebagian pekerja adalah keluarga dan dikerjakan secara padat karya serta penjualan eceran, dengan

²⁴ Aris Heru Prasetyo, *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah* (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2000), 6.

²⁵ Biro Pusat Statistik Pengertian Usaha Mikro dalam <http://www.sipoel.unimed>, (diakses pada tanggal 02 Juni 2014).

modal pinjaman dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna modal usahanya.²⁶

Menurut Bank Indonesia, usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin dengan ciri-ciri : dimiliki oleh keluarga, mempergunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal, serta lapangan usaha yang mudah dimasuki dan ditinggalkan. Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro antara lain:

1. Perputaran usaha (*turn over*) umumnya tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang.
2. Pada umumnya para pelaku usaha : tekun, polos, jujur dan dapat menerimabimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

b. Ciri-Ciri Usaha Mikro

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, ciri-ciri usaha mikro :

²⁶ Deperindag dan Abdullah, dalam <http://rac.uui.ac.id>, (diakses pada tanggal 02 Juni 2014).

1. Jenis barang / komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
 3. Belum melakukan manajemen / catatan keuangan yang sederhana sekalipun, belum atau masih sangat sedikit yang dapat membuat neraca usahanya.
 4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya sampai tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha atau tengkulak.
 5. Pada umumnya tidak / belum mengenal perbankan tapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak dan tidak memiliki izin usaha.
- c. Karakteristik dari Usaha Mikro antara lain:
1. Usaha Mikro berasal dari *Si xth Sense*, dimana setiap manusia akan *struggle for his/her living cost to catter his/her life*.
 2. Digerakkan oleh *Invisible Hand*, dimana roda perekonomian digerakkan oleh *human will and instinct*.
 3. Usaha Mikro juga ditujukan bagi kaum marginal dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.
 4. Produk berdasarkan daerah, suku, dll. Seperti pembuatan dodol, ukiran dll.

5. *High Trusted*, yaitu adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antara sesama pengusaha dan pekerja yang bergerak di sektor mikro yang disebabkan back ground social culture
6. Berada disatu pasar berdasarkan *social culture back ground*. Seperti pedagang pakaian di kaki lima Tanah Abang yang umumnya berkumpul per suku di Indonesia.
7. Paradoks antara *high risk business dan guarantee of business*. Yang dimaksud adalah disatu sisi penggerak usaha mikro pada umumnya bekerja berdasarkan keyakinan pribadi (sixth sense) bahwa produk yang dihasilkan akan habis diserap pasar tanpa memikirkan perubahan ekonomi yang terjadi. Disisi lain, penggerak usaha mikro hanya mempunyai modal yang kurang mencukupi dalam berusaha.²⁷

Di lain pihak, *word bank* menyebutkan, *Micro enterprise*, dengan kriteria:²⁸

1. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang,
 2. Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 100 ribu, dan
 3. Jumlah aset tidak melebihi \$ 100 ribu.
- d. Kelemahan dan Kelebihan Usaha Mikro Menurut Arianto, dalam artikelnya:²⁹

Kelemahan yang dimiliki Usaha Mikro:

²⁷ Arianto, Ciri-ciri dan Karakteristik Usaha Mikro dalam <http://jonhasi.blogspot.com> (diakses pada tanggal 02 Juni 2014).

²⁸ Word Bank dalam <http://www.lfip.org.com>, yang diakses pada 02 Juni 2014.

²⁹ Arianto, Kelebihan dan Kekurangan Usaha Mikro dalam <http://jonhasi.blogspot.com>, (diakses pada tanggal 02 Juni 2014).

1. Tidak ada jaminan yang bisa dijadikan agunan karena kaum pengusaha dan pekerja umumnya adalah masyarakat dengan latar pendidikan dan ekonomi yang kurang memadai.
2. Umumnya berdasarkan musim (untuk usaha perkebunan, ternak dan perikanan) dan dalam bekerja bergantung pada keadaan dan sugesti yang ada (untuk usaha yang bersifat barang-barang ukiran, kerajinan tangan).
3. Tidak ada kepastian mengenai siklus suatu pekerjaan dari awal sampai terjualnya suatu produk jauh lebih besar dari sebuah *coorporate*.
Sedangkan beberapa kelebihan yang dimiliki Usaha Mikro, diantaranya:
 1. Prosentase profit yang dihasilkan jauh lebih besar dari sebuah *coorporate*. (hal ini disebabkan pola hidup dan mind set dari kaum pekerja di sektor usaha mikro cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup).
 2. *High Level of Honesty*, karena umumnya pekerja di usaha mikro di gerakkan oleh ikatan persaudaraan maka tingkat kejujuran dan kepercayaan sangat tinggi. Dan pada umumnya transaksi yang terjadi tanpa ada bukti-bukti tertulis yang bisa dijadikan landasan atau dasar bukti secara hukum jika terjadi perselisihan.
 3. Mempunyai satu orang atau sekelompok pemimpin dalam masyarakat yang dihormati oleh kaumnya dan menjadi motor dalam usaha mikro tersebut.
 4. Tingkat toleransi yang sangat tinggi terhadap sesama usaha mikro.

E. Kendala – Kendala yang dihadapi BMT dalam menggerakkan Sektor Usaha Mikro

Banyak kendala yang dihadapi BMT dalam rangka menggerakkan sector usaha mikro. Secara umum kendala-kendala dibedakan menjadi dua macam yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala yang muncul dari dalam BMT itu sendiri yaitu:

1. Masih banyak pengelola BMT yang orientasi kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan semata dengan mengabaikan misi social yang sebenarnya sama-sama penting untuk diperhatikan. atau dengan kata lain belum terpenuhinya sumber daya insani yang mumpuni di bidang ekonomi syariah.
2. Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional BMT sampai sekarang masih dihadapkan pada semakin banyaknya kendala teknis.

Sedangkan kendala dari eksternal adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Indonesia telah sejak lama mengenal perbankan konvensional yang beroperasi dengan system bunga, sehingga upaya pengenalan perbankan syariah berikut prosedurnya memerlukan jangka waktu yang panjang.
2. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, kedudukan BMT sangat lemah dimata hukum.³⁰

³⁰ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga...*, 50.